BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 460/HK/2024

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan bertugas melaksanakan:

a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan melaksanakan kegiatan:

a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kecamatan;
b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kecamatan;
d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi . ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimcam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang berkedudukan di masing-masing Kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 September 2024

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 460/HK/2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN KARANGASEM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Karangasem	Ketua
2.	Danramil 1623-01 Karangasem	Anggota
3.	Kapolsek Karangasem	Anggota

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN MANGGIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Manggis	Ketua
2.	Danramil 1623-05 Manggis	Anggota
3.	Kapolsek Manggis	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN SIDEMEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Sidemen	Ketua
2.	Danramil 1623-04 Sidemen	Anggota
3.	Kapolsek Sidemen	Anggota

D. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN SELAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Selat	Ketua
2.	Danramil 1623-06 Selat	Anggota
3.	Kapolsek Selat	Anggota

E. SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN RENDANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Rendang	Ketua
2.	Danramil 1623-03 Rendang	Anggota
3.	Kapolsek Rendang	Anggota

Dipindai dengan CamScanner